



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 47 /KEP/HK/2016**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 973/232/KEUDA tanggal 27 Januari 2016 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Keputusan ini.
- KEDUA** : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KETIGA** : Walikota mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Walikota, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KEENAM** : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. **L**

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 FEBRUARI 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Walikota Kupang di Kupang;
6. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
7. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 47 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 30 Januari 2016



**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
TENTANG PAJAK DAERAH**


No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	<p><b>Mengingat</b></p> <p><b>2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</b></p>	<p>Ditambahkan 1 (satu) angka baru yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p><i>Nomenklatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ... berlaku juga untuk Ranperda lainnya.</i></p>
	<p><b>Pasal 1</b></p> <p><b>3. Kepala Daerah</b> adalah Walikota Kupang.</p> <p><b>5. Pejabat</b> adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah <b>dan/atau retribusi daerah</b> sesuai dengan <b>Peraturan perundangan</b> yang berlaku.</p> <p><b>7. Peraturan Daerah</b> adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.</p>	<p><b>Pasal 1</b></p> <p><b>3. Walikota</b> adalah Walikota Kupang.</p> <p><b>5. Pejabat</b> adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dihapus.</p>	<p><i>Frasa "Walikota" agar disesuaikan dengan pasal-pasal selanjutnya.</i></p>

<p>33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat <b>SPPD</b> adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan <b>perhitungan</b> dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban <b>sesuai</b> ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>34. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh <b>Kepala Daerah</b>.</p> <p>36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang <b>menetapkan</b> jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p>	<p>33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>34. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau yang dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tarif Pajak Restoran dengan omzet diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), dan omzet <b>dibawah</b> Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tarif Pajak Restoran dengan omzet diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan omzet sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen).</p>	

	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Penerangan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain <b>termasuk PLN</b>.</p> <p>(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain <b>termasuk PLN</b>.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Penerangan jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) <b>Kepada</b> Instansi pemungut diberikan insentif pemungutan 5% (lima persen) dari setoran bruto.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Instansi pemungut diberikan insentif pemungutan 5% (lima persen) dari setoran bruto.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XV <b>PENYIDIKAN</b></p>	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama <b>6 (enam) bulan</b> atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama <b>6 (enam) bulan</b> atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama <b>6 (enam) bulan dan</b> pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama <b>6 (enam) bulan dan</b> pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud <b>dalam Pasal 69</b> merupakan penerimaan negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, 

 **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 49 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 22 Februari 2016

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	<b>Mengingat</b>	Ditambahkan 1 (satu) angka baru yang berbunyi sebagai berikut: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p><b>Angka 19.</b> 26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam <b>Surat Pemberitahuan Pajak Terutang</b>, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, <b>Surat Ketetapan Pajak Daerah</b>, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan <b>Pembatalan</b>, atau Surat Keputusan Keberatan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dihapus. 26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang <b>berdasarkan surat ketetapan pajak atau</b> dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p>	
	Pasal 12	Dihapus.	
	Pasal 13	Dihapus.	


<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Wajib pajak <b>memenuhi kewajiban perpajakan sendiri</b> sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 <b>dibayar</b> dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 membayar pajak terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud <b>dalam ayat (2)</b> huruf a ditetapkan:</p> <p>(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi denda 2 % (dua persen) sebulan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan:</p> <p>(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi denda 2 % (dua persen) sebulan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan <b>SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan</b>, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian <b>SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan</b>, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diatur dengan Peraturan Walikota</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	

	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(4) Dalam hal Bendahara Penerima/Penyetor lalai melakukan penyetoran selambat-lambatnya 1 x 24 jam maka dikenakan sanksi berupa denda 10 % (sepuluh persen) dari penyetoran bruto, kecuali dalam hal bendahara mengalami <b>gangguan kesehatan</b>.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(4) Dalam hal Bendahara Penerima/Penyetor lalai melakukan penyetoran selambat-lambatnya 1 x 24 jam maka dikenakan sanksi berupa denda 10 % (sepuluh persen) dari penyetoran bruto, kecuali dalam hal bendahara mengalami gangguan kesehatan dan/atau keadaan <i>force majeure</i>.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(4) <b>Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya atau yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Dihapus.</p>	<p>Duplikasi dengan ayat (1).</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : <b>huruf a.</b></p> <p>(2) Permohonan keberatan sebagaimana <b>dimaksud</b> ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal, <b>SKPD, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN</b> diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:</p> <p>Dihapus.</p> <p>(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Walikota kerana permohonan wajib pajak dapat:</p> <p>a. memberikan <b>SKPD atau</b> SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administratif atas <b>SKPD atau</b> SKPDKBT atau STPD sebagaimana yang <b>dimaksud dalam</b> ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Walikota karena permohonan wajib pajak dapat:</p> <p>a. memberikan SKPDKB atau SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administratif atas SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(2) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud <b>dalam</b> ayat (1) harus <b>memperbaiki</b> keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud <b>dalam</b> ayat (2) dilampaui Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam kurun waktu paling lama <b>1 (satu) tahun</b>.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(2) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak <b>terutang</b>.</p> <p>(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak <b>terutang</b>.</p> <p><b>(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</b></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>Dihapus.</p>	
---	--	--

↳ a.n. GUBERNUR MUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M



**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 49 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 22 Februari 2016

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

<b>No</b>	<b>RUMUSAN RANPERDA</b>	<b>HASIL EVALUASI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	<b>Mengingat</b>	Ditambahkan 1 (satu) angka baru yang berbunyi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 233);</li></ul>	

↳ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

  
**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 47 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 22 Februari 2016

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 15 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	<b>Mengingat</b>	Ditambahkan 1 (satu) angka baru yang berbunyi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 234);</li></ul>	

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

  
**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 47 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 22 Januari 2016

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2006  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2005  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

No	RUMUSAN RANPERDA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	<b>Mengingat</b>	Ditambahkan 1 (satu) angka baru yang berbunyi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</li></ul>	

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

  
**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003